



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/150/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA DAN
PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA DALAM WILAYAH
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM
PERIODE 2023-2029**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam wilayah pemerintahan Kota Subulussalam dipandang perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Kampung dan mengangkat Kepala Kampung terpilih Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Periode 2023-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung;
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 35 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Dan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu Di Kota Subulussalam.

Memperhatikan : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/B/2023/PT.TUN.MDN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan :

sdr. FERIANDI, SE

Dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Kampung Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Kampung Makmur Jaya.

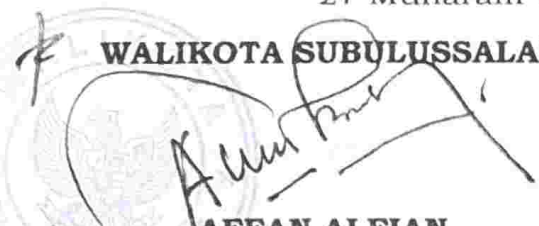
KEDUA : Mengangkat :

Sdr. NUR AYIS

Sebagai Kepala Kampung Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan.
KEEMPAT : PETIKAN – Keputusan Walikota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 14 Agustus 2023 M
27 Muharam 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala DPMK Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Para Camat yang bersangkutan;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

P E T I K A N

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/150/ 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA DAN
PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA DALAM WILAYAH
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM
PERIODE 2023-2029

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MEMBACA : D. S. T.
MENIMBANG : D. S. T.
MENINGAT : D. S. T.
MEMPERHATIKAN : D. S. T.

MEMUTUSKAN :

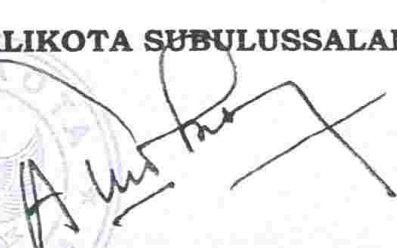
Menetapkan :

KESATU : *Memberhentikan :*
sdr. FERIANDI, SE

Dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Kampung Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah di sumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Kampung Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 14 Agustus 2023 M
27 Muharam 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/150/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA DAN
PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA DALAM WILAYAH
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM
PERIODE 2023-2029**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

**MEMBACA : D. S. T.
MENIMBANG : D. S. T.
MENGINGAT : D. S. T.
MEMPERHATIKAN : D. S. T.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :
sdr. NUR AYIS

Sebagai Kepala Kampung Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 14 Agustus 2023 M
27 Muharam 1445 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM

H. AFFAN ALFIAN

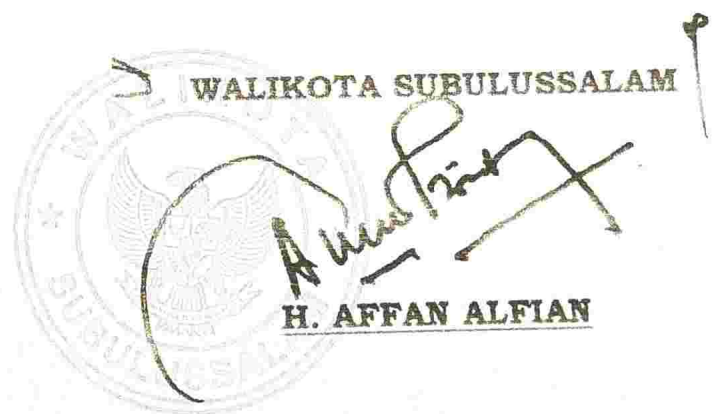
LAMPIRAN II – KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/150/2023

Tanggal : 14 Agustus 2023 M
27 Muharam 1445 H

-
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nomor Urut | : 01 |
| 2. Nama | : NUR AYIS |
| 3. Tempat/ Tanggal Lahir | : Bindu Sari, 19 September 1978 |
| 4. Pendidikan | : SLTA |
| 5. Kampung | : Makmur Jaya |
| 6. Kecamatan | : Simpang Kiri |
| 7. Pengangkatan Pada Jabatan | : Kepala Kampung Makmur Jaya |
| 8. Terhitung | : 14 Agustus 2023 |
-

WALIKOTA SUBULUSSALAM



H. AFFAN ALFIAN